

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

ABSTRAK : - Bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung zat *adiktif* yang membahayakan kesehatan manusia, oleh karena itu dalam upaya preventif guna memberikan perlindungan kesehatan bagi perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan perlu dilakukan upaya pengamanan;

Bahwa ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya; bahwa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Kawasan Tanpa Rokok, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Kawasan Tanpa Rokok
3. Kewajiban dan Larangan
4. Peran Serta Masyarakat
5. Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi
6. Ketentuan Penyidikan
7. Ketentuan Pidana
8. Penutup

STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 28 Mei 2014